



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA  
NOMOR 15 Tahun 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa guna menjaga integritas Penyelenggara Negara dan mencegah terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme maka dipandang perlu melakukan upaya pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa;
- b. bahwa guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dalam melaksanakan pemantauan dan pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk unit Pengendalian Gratifikasi;
- c. bahwa guna melaksanakan ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi Eselon III di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dibentuk dan diangkat oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun

2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memerhatikan: 1. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021;
2. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Nomor 45/PK.01-BA/7102/2022 Tanggal 22 April 2022 tentang Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA.

KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas/Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi dimaksud dalam diktum KESATU adalah :

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS

b. melakukan . . .

- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa nomor : 248/HK.03.01-Kpt/7102/Kab/VII/2020 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tahun Anggaran 2022.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tondano  
Pada tanggal 22 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA,  
ttd  
LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN MINAHASA,  
Kasubbag Hukum,



  
Rhein D. C. Paendong, SE  
NIP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA  
 NOMOR 15 Tahun 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN  
 GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 MINAHASA

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM SATGAS</b>
1	Lord A. Ch. E. Malonda	Ketua KPU Kabupaten	Pengarah
2	Rendy V. J. Suawa	Anggota KPU Kabupaten	Pengarah
3	Lidya A. Malonda	Anggota KPU Kabupaten	Pengarah
4	Kristoforus Ngantung	Anggota KPU Kabupaten	Pengarah
5	Peter P. D. Maweikere	Anggota KPU Kabupaten	Pengarah
6	Raymond F. Mamahit	Plt. Sekretaris	Ketua
7	Rhein Paendong	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Sekretaris
8	Sheilla Warouw	Kepala Sub Bagian KUL	Anggota
9	Fachrudin Lauma	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Program dan Data	Anggota
10	Yohanes Pahargyo	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota
11	Rouna Rompas	Staf Pelaksana	Anggota
12	Immanuel C. Liwe	Staf Pelaksana	Anggota
13	Surya Dharma	Staf Pelaksana	Anggota
14	Deivy Porong	Staf Pelaksana	Anggota
15	Jemmy Umboh	Staf Pelaksan	Anggota

Ditetapkan di Tondano  
Pada tanggal 22 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA,  
ttd  
LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN MINAHASA,  
Kasubbag Hukum,



Rhen D. C. Paendong, SE  
NIP. 19720325 199603 1 005